

**PERSEPSI PENGURUS APINDO CABANG LAMPUNG  
TERHADAP PROGRAM AMNESTI PAJAK MENURUT  
UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016**

Artikel

Penulis:

Noviliani  
Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.  
Drs. Berchah Pitoewas, M.H.

Penyunting:

Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

## **Abstrak**

Persepsi APINDO Lampung Terhadap Amnesti Pajak Menurut UU Nomor 11  
Tahun 2016

*(Noviliani, Hermi Yanzi, Berchah Pitoewas)*

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan persepsi pengurus APINDO cabang Lampung terhadap program amnesti pajak menurut undang – undang nomor 11 Tahun 2016 di Sekretariat APINDO cabang Lampung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah ketua, pengurus, dan pengusaha. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi pengurus APINDO cabang Lampung terhadap program amnesti pajak adalah bersifat positif dan menguntungkan pengusaha meski dampaknya tidak begitu dirasakan oleh pengusaha yang taat pajak.

**Kata kunci:** *Amnesti, APINDO, Lampung, pajak, pengurus, pengusaha.*

## **Abstract**

Perception APINDO Lampung Against Amnesty of Taxation According to Law  
Number 11 The Year 2016

*(Noviliani, Hermi Yanzi, Berchah Pitoewas)*

This study aimed to describe the perception of APINDO board of Lampung branch to the tax amnesty program according to law number 11 of 2016 at APINDO Secretariat Lampung branch. This study used a descriptive qualitative method. Subjects in this study were chairman, board, and businessman. Techniques of collecting data used interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques used data reduction, data presentation, and conclusion. The results of this study indicated that the perception of APINDO board of Lampung branch to the tax amnesty program is positive and beneficial to entrepreneurs although the impact is not so perceived by tax-abusive entrepreneurs.

**Keywords:** *Amnesty, APINDO, board, businessman, Lampung, tax.*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang memiliki tujuan untuk melaksanakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah. Namun untuk mewujudkan tujuan itu dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, pembiayaan tersebut dapat diselesaikan dengan menggali dana dari negeri kita sendiri. Penegasan mengenai penggalian dana ini tercantum pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar - besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya alam Indonesia yang melimpah dapat dijadikan daya tarik bagi para investor seperti minyak bumi, kelapa sawit, rokok, kopi, emas menjadi idola dalam investasi. Namun saat ini Indonesia sedang menghadapi perlambatan ekonomi global yang membuat persaingan untuk mendapatkan dana investasi antar Negara semakin ketat sehingga mempersulit pemerintah dalam mencapai pembangunan merata di seluruh daerah.

Dalam hal ini Kementerian Keuangan Indonesia telah mendapatkan laporan bahwa terdapat minimal 11 Triliun rupiah harta warga Negara Indonesia yang terdapat di luar negeri dimana jika dana tersebut dibawa ke Indonesia akan menjadi investasi dalam pembangunan. Penyembunyian harta di luar negeri ini merupakan salah satu bentuk tindakan penghindaran pajak yang harus ditindak lanjuti oleh pemerintah. Pajak menurut

Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pada tahun 2016 hampir 70% disumbang oleh pajak, tapi fakta ini diringi dengan banyaknya pelanggaran pajak yang terjadi seperti kurang patuhnya wajib pajak bahkan ada banyak pengusaha yang menyembunyikan hartanya di luar negeri. Indonesia akan memasuki era keterbukaan informasi yaitu *Automatic Exchange Of Information* (AEOI) dimana apabila wajib pajak tidak mau mengakui dan melaporkan hartanya cepat atau lambat Ditjen Pajak akan mengetahuinya dan akan dikenai sanksi. Untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut pemerintah melakukan *tax amnesty* yang mulai dilaksanakan sejak Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pajak amnesti disahkan.

Target utama pelaksanaan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang amnesti pajak ini adalah para pengusaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) sebagai asosiasi yang menaungi pengusaha di Indonesia yang tersebar di 34 provinsi diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah dalam

mensukseskan program amnesti pajak. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan di Sekretariat salah satu cabang APINDO di Lampung, asosiasi ini telah mensosialisasikan dan menjadi tempat konsultasi pengusaha yang bernaung di bawahnya mengenai program amnesti pajak. Ada sekitar 325 pengusaha yang tergabung dalam APINDO cabang Lampung dan diantaranya menjadi anggota kepengurusan asosiasi ini.

Pengetahuan dan pemahaman pengurus APINDO sangat diuji dalam mensosialisasikan program amnesti pajak. Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pasti menimbulkan dampak baik positif maupun negative. Dampak positif program amnesti pajak yaitu meningkatnya penerimaan APBN dari sector perpajakan, akan memperkuat perekonomian nasional, revolusi mental bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak, meningkatnya jumlah investor yang menanamkan modal di Indonesia serta memudahkan pengusaha Usaha Kecil Masyarakat (UKM), dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sedangkan dampak negatifnya adalah pengusaha yang tidak taat pajak dan menyembunyikan hartanya di luar negeri dianggap diberikan keistimewaan oleh pemerintah dengan tidak dikenai sanksi pidana karena telah mengungkap hartanya dan membayar uang tebusan. Namun dampak program amnesti pajak ini lebih dirasakan oleh pengusaha maka untuk mengetahuinya peneliti tertarik meneliti dampak program amnesti pajak pada pengusaha di Lampung tepatnya yang bernaung di bawah APINDO cabang Lampung. Sebagai

target langsung program amnesti pajak tanggapan dan harapan pengusaha sangat penting dalam tercapainya tujuan amnesti pajak. Pengurus APINDO yang berlatar belakang sebagai pengusaha dapat mewakili pendapat dan dampak yang dirasakan pengusaha – pengusaha yang bernaung di dalamnya mengenai program ini. Sehingga Ketua APINDO cabang Lampung yang juga pengusaha dapat mewakili pemahaman, tanggapan dan harapan dari pengurus dan pengusaha yang tergabung dalam APINDO cabang Lampung.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Deskripsi Teori**

#### **Tinjauan Pesepsi**

Menurut Sarlito (2012:86) “persepsi adalah kemampuan untuk membedakan – bedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan sebagainya itu yang selanjutnya diinterpretasi”.

Menurut Danarjati, dkk (2013:23) “persepsi adalah suatu proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan – masukan informasi dan pengalaman – pengalaman yang ada dan kemudian menafsirkannya untuk menciptakan keseluruhan gambaran yang berarti”.

#### **Pemimpin**

Menurut Inu Kencana (2011:39) “pemimpin dalam bahasa Inggris “*leader*” berarti orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang lain tersebut bertindak sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu.

## Asosiasi

Menurut Horton dalam Syamsir Torang (2016:37) “asosiasi adalah setiap bentuk organisasi formal yang keanggotaannya bersifat sukarela”.

Menurut Syarbaini (2013:43) “Kelompok asosiasi merupakan kelompok yang para anggotanya mempunyai kesadaran jenis dan persamaan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama adanya kontak dan komunikasi”.

## Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)

APINDO merupakan organisasi pengusaha di Indonesia yang demokratis, bebas dan mandiri yang mempunyai program khusus menangani masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Pada masa sekarang ini APINDO bukan hanya sebagai asosiasi yang menangani ketenagakerjaan tapi juga sebagai organisasi profesi yang mempunyai peranan luas dalam pembangunan bangsa Indonesia di masa yang akan datang.

APINDO yang telah memiliki pengakuan dari KADIN akan mewujudkan paradigmanya sebagai mitra pemerintah, dengan cara mendukung serta memberi masukan mengenai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang tentunya berhubungan dengan pengusaha – pengusaha yang bernaung di bawah APINDO. Salah satunya dengan cara membantu pemerintah mensosialisasikan program amnesti pajak yang target utamanya adalah pengusaha.

## Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemintoro, S.H. (Mardiasmo 2003:1) “pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Pajak memiliki dua fungsi yaitu :

1. Fungsi *budgetair*
2. Fungsi *regulerend*

Menurut Mardiasmo (2003:2) pemungutan pajak harus memenuhi syarat – syarat antara lain :

1. Pemungutan pajak harus adil
2. Pemungutan pajak didasarkan oleh peraturan yang dimuat dalam UUD 1945 dan undang – undang
3. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan
4. Pemungutan pajak harus efisien sesuai dengan fungsi budgetair
5. Pemungutan pajak sistemnya harus sederhana

## Amnesti Pajak

Amnesti pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan.

Program amnesti pajak yang disahkan pemerintah pada tahun 2016 ini dilatar belakangi oleh perlambatan ekonomi Indonesia, defisit neraca perdagangan, defisit anggaran membesar, penurunan laju pertumbuhan sector

industri/manufaktur dan *infrastructure GAP* yang masih tinggi sehingga menyebabkan makin meningkatnya pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan. Selain itu program amnesti pajak juga dilatar belakangi oleh ditemukannya minimal 11 Triliun rupiah harta warga Negara Indonesia yang terdapat di luar negeri oleh Kementerian Keuangan Indonesia, dimana jika dana tersebut dibawa ke Indonesia akan menjadi investasi yang besar dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif yaitu dengan cara repatriasi.

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2016 pasal 2 ayat 2 Pengampunan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas berikut ini :

- 1) Asas kepastian hukum.
- 2) Asas keadilan
- 3) Asas kemanfaatan
- 4) Asas kepentingan nasional

Program amnesti pajak ini disahkan berlandaskan pasal 23A UUD 1945 serta sila kelima Pancasila. Tujuan pengampunan pajak antara lain

1. Mempercepat Pertumbuhan Dan Restrukturisasi Ekonomi,
2. Mendorong Reformasi Perpajakan Menuju Sistem Perpajakan Yang Lebih Berkeadilan Serta Perluasan Basis Data Perpajakan Yang Lebih Valid, Komprehensif, Dan Terintegrasi
3. Meningkatkan Penerimaan Pajak Yang Terbagi Atas Dua Jangka pendek melalui penerimaan dari uang tebusan dan jangka panjang

Amnesti pajak berlaku sejak disahkan sampai 31 Maret 2017 yang terdiri dari :

1. Periode I sejak tanggal 1 Juli sampai 30 September 2016
2. Periode II dari tanggal 1 Oktober sampai 31 Desember 2016
3. Periode III dari tanggal 1 Januari sampai 31 Maret 2017

Pengungkapan harta yang telah terbagi atas tiga periode memiliki tarif yang berbeda. Pembagian tarif dalam pengampunan pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Pengungkapan harta yang berada dalam negeri terdiri dari 2% untuk periode I, 3% untuk periode II dan 5% untuk periode III.
- 2) Pengungkapan harta yang berada di luar negeri terdiri dari pengungkapan harta yang tidak dialihkan ke dalam negeri yaitu 4% untuk periode I, 6% untuk periode II dan 10% untuk periode III. Dan pengungkapan harta yang dialihkan ke dalam negeri yaitu 2% untuk periode I, 3% untuk periode II dan 5% untuk periode III.
- 3) Pengungkapan harta UMKM pada tahun terakhir pajak terdiri dari 0.5% jika harta yang diungkapkan sampai dengan 10M dan 2% jika harta yang diungkapkan lebih dari 10M berlaku sejak UU berlaku sampai 31 Maret 2017.

Dengan mengikuti amnesti pajak wajib pajak akan memperoleh banyak keuntungan dengan fasilitas - fasilitas yang disediakan antara lain :

- 1) Penghapusan pajak yang seharusnya terutang (PPh dan PPN dan/atau PPn BM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana perpajakan, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya

- 2) Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
- 3) Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
- 4) Jaminan rahasia data pengampunan pajak sehingga tidak dapat minta oleh siapa pun, diberikan pada pihak mana pun, dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apa pun dan barang siapa membocorkan informasi akan dihukum pidana penjara paling lama 5 tahun.
- 5) Pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan berupa tanah dan/atau bangunan serta saham.

Wajib pajak yang tidak memanfaatkan program amnesti pajak akan mendapat konsekuensinya antara lain :

1. Wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban  *Holding Period*  maka atas harta bersih tambahan diperlakukan sebagai penghasilan pada tahun 2016 dan dikenai pajak dan sanksi sesuai UU perpajakan
2. Wajib pajak yang telah mengikuti program amnesti pajak namun ditemukan adanya data mengenai harta bersih yang kurang diungkapkan maka harta tersebut akan diperhitungkan sebagai tambahan penghasilan dan dikenai pajak dengan ditambah sanksi administrasi kenaikan sebesar 200% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar.
3. Wajib pajak yang tidak mengikuti program amnesti pajak namun ditemukan adanya data mengenai

harta bersih yang tidak dilaporkan maka atas harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak serta sanksi administrasi sesuai UU perpajakan.

## **TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan persepsi pengurus APINDO cabang Lampung terhadap program amnesti pajak menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha memberikan gambaran tentang permasalahan melalui analisis dengan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan.

### **Informan dan Unit Analisis**

Informan yaitu orang yang merupakan sumber informasi. Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik  *purposive sampling*  yaitu teknik sampel dengan didasarkan pada tujuan dan pertimbangan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya (Muri Yusuf, 2016:389) Informan dalam penelitian ini adalah ketua, pengurus dan pengusaha yang bernaung di bawah APINDO cabang Lampung sedangkan unit analisisnya adalah APINDO cabang Lampung.

perannya dalam program amnesti pajak

### **Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Instrument atau alat yang dimaksud adalah semenjak awal hingga akhir penelitian, peneliti sendiri yang berfungsi penuh atau peneliti sendiri yang terlibat aktif dalam penelitian yang dilakukan, mulai dari menetapkan fokus masalah, sumber data analisis data, sampai membuat kesimpulan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara  
Wawancara adalah dialog yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data/informasi dari narasumber. Peneliti akan melakukan wawancara bebas terpimpin dimana peneliti akan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan (*in depth interview*) dan bebas dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar mengenai program amnesti pajak menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 kepada informan.
2. Observasi  
Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai masalah yang diteliti. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan mengamati bagaimana pengurus APINDO cabang Lampung dalam melaksanakan

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi dilakukan agar mendapatkan bukti kebenaran dan bahan referensi telah melakukan observasi dan juga wawancara serta data lebih dalam mengenai program amnesti pajak menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 berdasarkan penuturan Ketua APINDO cabang Lampung.

### **Uji Kredibilitas**

Uji kredibilitas bertujuan untuk menguji keabsahan atau keabsahan data sehingga hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Menurut Sugiyono (2012:270) strategi penelitian kualitatif dalam uji kredibilitas adalah sebagai berikut :

1. Perpanjangan Pengamatan  
Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Hal ini akan membentuk hubungan peneliti dengan narasumber semakin akrab, terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi disembunyikan lagi. Lama perpanjangan pengamatan tergantung pada kedalaman dan kepastian data.
2. Meningkatkan Ketekunan  
Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti akan melakukan pengecekan data secara cermat dan berkesinambungan. Sehingga

peneliti dapat mengetahui apakah data salah atau tidak dan dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis.

### 3. Triangulasi

Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang suatu fenomena yang akan.

### 4. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi yang dimaksud adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara sehingga data hasil wawancara harus didukung oleh adanya rekaman wawancara dan foto – foto hasil observasi sebagai bahan referensi.

### 5. Mengadakan *Membercheck*

*Membercheck* adalah pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada narasumber untuk mengetahui kesesuaian dan kevalidan data. *Membercheck* dilakukan dengan cara diskusi pada saat pengumpulan data. Setelah data disepakati narasumber dimintai tandatangan sebagai bukti peneliti telah melakukan *membercheck*

## Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang adat terkumpul maka tahap selanjutnya adalah mengolahdata tersebut. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu :

### 1. *Editing*

*Editing* adalah tahap memeriksa kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin keabsahan (*validitas*) untuk kemudian dipersiapkan ke tahap selanjutnya, tahap ini dilaksanakan setelah peneliti mengumpulkan data di lapangan.

### 2. *Tabulating dan Coding*

Tahap tabulasi adalah tahap mengelompokkan jawaban – jawaban yang serupa, teratur dan sistematis. Tahap ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data – data yang serupa. Data – data yang diperoleh dari lapangan kemudian disusun ke dalam bentuk tabel dan diberi kode.

### 3. *Interpretasi Data*

*Interpretasi data* merupakan tahap dalam penelitian dimana peneliti menjabarkan atau menafsirkan data pada tabel dan mencari makna yang terkandung dengan menghubungkan data dengan hasil yang lain, dan juga data dari dokumentasi yang telah ada.

## Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Novita Tresiana (2013:119), analisis data kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Setelah data-data hasil penelitian dikumpulkan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan beberapa tahap, yaitu:

### 1. Reduksi Data (*Reduction Data*)

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemilahan, focusing, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data mentah yang

ada dalam semua bentuk catatan dan dokumen lapangan.

2. Tampilan Data (*Data Display*)  
Setelah direduksi, selanjutnya adalah menampilkan data. Sekumpulan informasi disusun, dalam bentuk yang terorganisasi dengan baik.
3. Verifikasi (*Conclusion Drawing*)  
Verifikasi adalah tahap lanjutan dari reduksi dan menyajikan data. Membuat kesimpulan/verifikasi yaitu kegiatan pembuatan kesimpulan dalam bentuk narasi atas kategori dan pola tertentu menurut pandangan informan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Informan dalam penelitian ini adalah dari Ketua APINDO cabang Lampung dengan kode KCL, tiga informan pengurus APINDO cabang Lampung dengan kode PCL 1, PCL 2, dan PCL 3, serta tiga informan pengusaha yang tergabung dalam APINDO cabang Lampung dengan kode PNG 1, PNG 2 dan PNG 3.

Peneliti melakukan wawancara dengan tujuh informan yang terdiri dari KCL, PCL 1, PCL 2, PCL 3, PNG1, PNG 2 dan PNG 3. Berdasarkan hasil analisis peneliti didapat melalui teknik wawancara secara mendalam dan pengamatan secara mendalam melalui teknik observasi dan dokumentasi. Ketiga teknik ini disebut dengan triangulasi teknik. Triangulasi teknik digunakan untuk mendukung kebenaran dan keakuratan data yang didapat. Langkah awal yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan teknik wawancara secara mendalam, kemudian observasi langsung untuk melihat pelaksanaannya serta

didokumentasikan untuk mengkonfirmasi kebenarannya. Setelah itu peneliti melakukan konfirmasi antara sumber dan teknik dalam penelitian.

### 1. Pemahaman terhadap program Amnesti pajak

Berdasarkan sosialisai yang dilakukan APINDO cabang Lampung, informan memahami bahwa program amnesti pajak merupakan program pemerintah berupa pengampunan pajak yang dapat meningkatkan APBN, membantu perusahaan yang mengalami permasalahan pajak dan mendisiplinkan pengusaha dimana jika ada pengusaha yang tetap menyembunyikan hartanya dan tidak ikut program amnesti pajak pasti akan menyulitkan dan memberatkan pengusaha itu sendiri terkait urusan perpajakan dan yang terpenting akan memperoleh sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak harta yang tidak diungkapkan sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2016 pasal 18 ayat 3 mengenai perlakuan atas harta yang belum atau kurang diungkapkan.

### 2. Tanggapan terhadap program amnesti pajak

Sikap pengurus APINDO cabang Lampung sangat mendukung program amnesti pajak selain meningkatkan APBN program ini juga menguntungkan bagi pengusaha yang akan melaporkan harta yang selama ini disembunyikan. Sanksi yang diberikan pemerintah juga cukup membuat jera pengusaha yang tetap tidak melaporkan harta yang disembunyikannya.

### **3. Harapan terhadap program amnesti pajak.**

Harapan pengurus APINDO cabang Lampung terhadap program amnesti pajak masuk kedalam kategori baik. Hal ini dikarenakan berdasarkan wawancara yang penulis lakukan baik pada Ketua dan pengurus APINDO cabang Lampung maupun pengusaha yang tergabung dalam APINDO cabang Lampung pada dasarnya mengharapkan hal yang sama yaitu pengusaha di Lampung yang mengalami permasalahan pajak atau menyembunyikan hartanya ikut serta dalam program amnesti pajak karena program ini memberikan dampak yang baik bagi pengusaha tersebut. Pengurus APINDO cabang Lampung juga mengharapkan program amnesti pajak dapat meningkatkan taat bayar pajak oleh pengusaha, mempermudah pengusaha dalam administrasi pajak dan yang pastinya menguntungkan pengusaha. Atau bisa diartikan bahwa program amnesti pajak tidak hanya menguntungkan pemerintah tapi juga pengusaha..

### **4. Dampak bagi pengusaha di Lampung**

Persepsi pengurus APINDO cabang Lampung terhadap program amnesti pajak pada indikator dampak masuk dalam kategori tidak berdampak atau dalam arti tidak begitu dirasakan pengusaha karena berdasarkan wawancara yang penulis lakukan baik pada Ketua dan pengurus APINDO cabang Lampung maupun pengusaha yang tergabung dalam APINDO cabang Lampung pada dasarnya telah patuh

membayar pajak sehingga dampak yang diperoleh dari program amnesti pajak tidak begitu dirasakan, tidak diuntungkan ataupun dirugikan sebagai pengusaha.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Pemahaman pengurus APINDO cabang Lampung terhadap program amnesti pajak. Pengurus APINDO cabang Lampung cenderung paham terkait program amnesti pajak, dimana program ini dipahami sebagai program pemerintah yang memberikan pengampunan pajak bagi pengusaha yang menyembunyikan hartanya dan jika pengusaha tetap tidak melaporkan hartanya akan diberikan sanksi administrasi sebesar 200% dari pajak yang tidak diungkapkan.
2. Tanggapan atau kesan pengurus APINDO cabang Lampung terhadap pelaksanaan program amnesti pajak bagi pengusaha. Pengurus APINDO cabang Lampung beranggapan setuju dengan dilaksanakannya program amnesti pajak oleh pemerintah karena program amnesti pajak tidak hanya menguntungkan Negara tapi juga pengusaha yang menyembunyikan hartanya seperti administrasi pajak dipermudah.
3. Harapan pengurus APINDO cabang Lampung atas dilaksanakannya program amnesti pajak. Pengurus APINDO cabang Lampung berharap pengusaha di Lampung yang selama ini

menyembunyikan hartanya dapat mengikuti program amnesti pajak dan diharapkan pelaksanaan program amnesti pajak tepat sasaran dan tidak menjadi ladang korupsi.

4. Dampak Amnesti Pajak terhadap pengusaha di Lampung.  
Dampak diberikan program amnesti pajak tidak begitu dirasakan pengusaha di Lampung. Program amnesti pajak hanya menguntungkan pengusaha yang menyembunyikan hartanya sedangkan bagi pengusaha yang memang telah taat pajak tidak dirugikan ataupun diuntungkan sebagai pengusaha.

#### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Kepada Ketua APINDO cabang Lampung diharapkan untuk lebih memahami dan mendalami program yang diberlakukan pemerintah khususnya mengenai dunia usaha agar tidak salah dalam mensosialisasikan dan agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap program pemerintah yang berlaku.
2. Kepada Pengurus APINDO cabang Lampung diharapkan lebih aktif lagi memberikan penjelasan kepada pengusaha yang belum mengerti dan memahami program – program pemerintah mengenai dunia usaha khususnya program amnesti pajak.
3. Kepada pengusaha di Lampung diharapkan dapat ikut mensukseskan program yang

diberlakukan pemerintah karena setiap program yang yang diberlakukan tidak hanya menguntungkan negara tapi juga pengusaha. Selain itu agar tujuan dari program pemerintah dapat tercapai seperti program amnesti pajak yang diberlakukan salah satunya untuk menambah SPT.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Danarjati, Prasetia. 2013. *Dinamika Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kencan, Inu. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung : Reka. Cipta.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Sarwono, Sarlito. 2012. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Syarbaini, Syahril. 2013. *Dasar – Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Torang, Syamsir. 2016. *Organisasi dan Manajemen*. Bandung : Alfabeta.
- Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung Grafindo Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016. Pengampunan Pajak.*

Yusuf, Muri. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta : Prenamedia Group.